



PUTUSAN

Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYU EFFENDI Alias BENDOL Bin HANAFIAH
2. Tempat lahir : Loa Kulu
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 24 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Gang Family No. 21 Rt. 09
Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai
Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Kayu)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu M. ARAS NAI, SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum AL-MATHUR yang berkantor di Jalan Danau Aji Rt. 029 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Surat Kuasa Nomor : W18-U4/304/HK.02.1/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg. tanggal 9 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg. tanggal 9 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU EFFENDI Alias BENDOL Bin HANAFIAH telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 197 Jo. 106 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 250 (dua ratus lima puluh) butir Obat LL (disisihkan 5 butir);
 - 1 buah HP merk Nokia;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Agar dirampas untuk Kas Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa WAHYU EFFENDI Alias BENDOL Bin HANAFIAH pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita, atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di samping Balai Agung Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 36/2009, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa ada membawa obat keras jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip bening dan dibungkus dengan kresek warna hitam dan disimpan didalam kantong celana Terdakwa, saat itu Terdakwa hendak menemui seseorang yang sebelumnya memesan obat keras jenis LL kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa didatangi pihak kepolisian dari Polsek Loa Kulu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi obat keras jenis LL di jalanan umum sekitar BPU, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat akan membuang bungkus plastik yang berisi obat keras jenis LL tersebut, namun dapat dicegah dan berhasil ditemukan obat keras dimaksud, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Loa Kulu, dari hasil interogasi diakui terdakwa jika obat keras jenis LL tersebut berasal dari IAN yang tinggal di jalan Biawan Samarinda yakni awalnya ± 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bungkus sesuai jumlah pesanan ke dalam plastik klip bening dan biasanya Terdakwa menjual obat keras jenis LL dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 5 butir dan jika ada orang yang membeli obat keras jenis LL sebanyak 1 (satu) ban yang berisi 250 butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak menetap dan untuk itu tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, adapun didalam mengedarkan atau dalam usaha jual beli obat keras jenis LL dimaksud Terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB.8484/NOF/2017 tanggal 28 September 2017 bahwa contoh tablet bulat pipih warna putih tanda LL dan garis tengah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teridentifikasi positif mengandung Trihexyfenidyl Hydrochlorida (HCL) yang masuk dalam kategori Golongan Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa WAHYU EFFENDI Alias BENDOL Bin HANAFIAH pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di samping Balai Agung Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU 36/2009, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa ada membawa obat keras jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip bening dan dibungkus dengan kresek warna hitam dan disimpan didalam kantong celana Terdakwa, saat itu Terdakwa hendak menemui seseorang yang sebelumnya memesan obat keras jenis LL kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa didatangi pihak kepolisian dari Polsek Loa Kulu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi obat keras jenis LL di jalanan umum sekitar BPU, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat akan membuang bungkusan plastik yang berisi obat keras jenis LL tersebut, namun dapat dicegah dan berhasil ditemukan obat keras dimaksud, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Loa Kulu, dari hasil interogasi diakui terdakwa jika obat keras jenis LL tersebut berasal dari IAN yang tinggal di jalan Biawan Samarinda yakni awalnya ± 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bungkus sesuai jumlah pesanan ke dalam plastik klip bening dan biasanya Terdakwa menjual obat keras jenis LL dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 5 butir dan jika ada orang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli obat keras jenis LL sebanyak 1 (satu) ban yang berisi 250 butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak menetap dan untuk itu tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, adapun didalam mengedarkan atau dalam usaha jual beli obat keras jenis LL dimaksud Terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB.8484/NOF/2017 tanggal 28 September 2017 bahwa contoh tablet bulat pipih warna putih tanda LL dan garis tengah teridentifikasi positif mengandung Trihexyfenidyl Hydrochlorida (HCL) yang masuk dalam kategori Golongan Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHRUL S, SH Bin MANTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 21.00 wita di jalanan umum tepatnya di samping BPU jalan Mulyo Pranoto Desa Loh Sumber Rt. 03 Kec. Loa Kulu Kab. Kukar;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas penangkapan bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari Polsek Loa Kulu diantaranya yaitu dengan AGUS INDRATMO, S.Sos dan ARBAIN SUMARJONO, SH;
- Bahwa saksi bersama team dari Polsek Loa Kulu telah berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang berisi ± 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL, 1 (satu) unit HP merk Nokia 3120 C warna silver dan uang yang diduga didapat dari hasil penjualan obat keras jenis LL sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat akan membuang bungkus plastik atau kresek warna hitam tersebut, namun dapat dicegah oleh rekan saksi sehingga 1 (satu) bungkus plastik/kresek warna hitam yang berisi obat keras jenis LL tersebut jatuh ditanah dekat kaki Terdakwa,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dibuka ditemukan 250 butir obat keras jenis LL yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat keras jenis LL akan diantar kepada seseorang yang tidak dikenal namanya yang sebelumnya menghubungi Terdakwa lewat HP yang mengatakan atau mengaku bahwa orang tersebut adalah teman lama dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan obat keras jenis LL dari seseorang laki-laki yang dikenal dengan nama IAN yang tinggal di jalan Biawan Kota Samarinda dan cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL adalah dengan cara Terdakwa menghubungi IAN lewat HP untuk menanyakan apakah ada obat keras jenis LL yang hendak dibeli, kemudian setelah IAN mengatakan ada selanjutnya Terdakwa berangkat ke tempat yang disepakati sebelumnya dengan IAN yaitu di tempat yang sepi disekitar jalan Biawan Kota Samarinda untuk bertransaksi dan membeli obat keras jenis LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap setelah diberhentikan di perusahaan Playwod PT. RKR karena habis kontrak sejak bulan Juli 2017 dan Terdakwa hanya lulusan SMA serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis LL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. AGUS INDRATMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 21.00 wita di jalanan umum tepatnya di samping BPU jalan Mulyo Pranoto Desa Loh Sumber Rt. 03 Kec. Loa Kulu Kab. Kukar;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas penangkapan bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari Polsek Loa Kulu diantaranya yaitu dengan SYAHRUL dan ARBAIN SUMARJONO, SH;
- Bahwa saksi bersama team dari Polsek Loa Kulu telah berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang berisi ± 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL, 1 (satu) unit HP merk Nokia 3120 C warna silver dan uang yang diduga didapat dari hasil penjualan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



obat keras jenis LL sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa sempat akan membuang bungkus plastik atau kresek warna hitam tersebut, namun dapat dicegah oleh rekan saksi sehingga 1 (satu) bungkus plastik/kresek warna hitam yang berisi obat keras jenis LL tersebut jatuh ditanah dekat kaki Terdakwa, setelah dibuka ditemukan 250 butir obat keras jenis LL yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat keras jenis LL akan diantar kepada seseorang yang tidak dikenal namanya yang sebelumnya menghubungi Terdakwa lewat HP yang mengatakan atau mengaku bahwa orang tersebut adalah teman lama dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan obat keras jenis LL dari seseorang laki-laki yang dikenal dengan nama IAN yang tinggal di jalan Biawan Kota Samarinda dan cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL adalah dengan cara Terdakwa menghubungi IAN lewat HP untuk menanyakan apakah ada obat keras jenis LL yang hendak dibeli, kemudian setelah IAN mengatakan ada selanjutnya Terdakwa berangkat ke tempat yang disepakati sebelumnya dengan IAN yaitu di tempat yang sepi disekitar jalan Biawan Kota Samarinda untuk bertransaksi dan membeli obat keras jenis LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap setelah diberhentikan di perusahaan Playwod PT. RKR karena habis kontrak sejak bulan Juli 2017 dan Terdakwa hanya lulusan SMA serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis LL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 21.00 wita di jalan poros Desa Loh Sumber tepatnya disamping Balai Agung Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara karena hendak mengedarkan obat keras jenis LL;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



menyimpan obat keras jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip bening bekuran besar dan dibungkus dengan plastic / kresek warna hitam, kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat membuang dan lempar bungkus yang berisi obat keras jenis LL, namun dapat dicegah oleh pihak kepolisian sehingga bungkus yang berisi obat keras jenis LL tersebut jatuh di tanah didekat kaki Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir tersebut dari seorang laki-laki yang sering Terdakwa panggil dengan sebutan PAK IAN yang tinggal di jalan Biawan Kota Samarinda dan Terdakwa mendapatkan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi IAN lewat HP selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Samarinda untuk membeli obat keras jenis LL;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis LL tersebut kepada IAN dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 bungkus besar yang berisi \pm 500 (lima ratus) butir dan Terdakwa baru pertama kali membeli obat keras jenis LL kepada IAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis LL tersebut dari IAN adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada teman-teman satu pekerjaan diperusahaan yang sebelumnya tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa menjual obat keras jenis LL tersebut kepada orang yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 5 butir dan jika ada orang yang membeli obat keras jenis LL sebanyak 1 (satu) ban yang berisi 250 butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika ada teman-teman kerja di perusahaan yang sebelumnya tempat Terdakwa bekerja menginginkan obat keras jenis LL, baru Terdakwa membungkusnya sesuai jumlah pesanan ke dalam plastic klip bening dan selanjutnya mengantarkan pesanan obat keras jenis LL yang sudah dibungkus plastic klip tersebut untuk selanjutnya dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis LL;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan obat keras jenis LL tanpa ijin karena faktor kebutuhan ekonomi yang mana Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan Terdakwa merasa kebingungan untuk menghidupi isteri dan kedua anak Terdakwa sejak Terdakwa berhenti bekerja di perusahaan PT. RKR pada bulan Juli 2017 yang dikarenakan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



habis kontrak kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 250 (dua ratus lima puluh) butir Obat LL (disisihkan 5 butir);
2. 1 buah HP merk Nokia;
3. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
4. Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di samping Balai Agung Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, berawal Terdakwa ada membawa obat keras jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip bening dan dibungkus dengan kresek warna hitam dan disimpan didalam kantong celana Terdakwa, saat itu Terdakwa hendak menemui seseorang yang sebelumnya memesan obat keras jenis LL kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa didatangi pihak kepolisian dari Polsek Loa Kulu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi obat keras jenis LL di jalanan umum sekitar BPU, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat akan membuang bungkus plastik yang berisi obat keras jenis LL tersebut, namun dapat dicegah dan berhasil ditemukan obat keras dimaksud, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Loa Kulu, dari hasil interogasi diakui terdakwa jika obat keras jenis LL tersebut berasal dari IAN yang tinggal di jalan Biawan Samarinda yakni awalnya ± 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bungkus sesuai jumlah pesanan ke dalam plastik klip bening dan biasanya Terdakwa menjual obat keras jenis LL dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 5 butir dan jika ada orang yang membeli obat keras jenis LL sebanyak 1 (satu) ban yang berisi 250 butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak menetap dan untuk itu tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, adapun didalam mengedarkan atau dalam usaha jual beli obat keras jenis LL dimaksud Terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB.8484/NOF/2017 tanggal 28 September 2017 bahwa contoh tablet bulat pipih warna putih tanda LL dan garis tengah teridentifikasi positif mengandung Trihexyfenidyl Hydrochlorida (HCL) yang masuk dalam kategori Golongan Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa WAHYU EFFENDI Alias BENDOL Bin HANAFIAH yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar, dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka unsur "Barang Siapa" telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Kesehatan telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Kesehatan telah menentukan bahwa Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi;

Menimbang, bahwa kedua sub-unsur yang telah disebutkan dalam unsur ini adalah unsur yang juga dimaksudkan alternatif, dimana apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan dalam pasal 106 Undang-undang kesehatan juga menentukan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di samping Balai Agung Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, berawal Terdakwa ada membawa obat keras jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip bening dan dibungkus dengan kresek warna hitam dan disimpan didalam kantong celana Terdakwa, saat itu Terdakwa hendak menemui seseorang yang sebelumnya memesan obat keras jenis LL kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa didatangi pihak kepolisian dari Polsek Loa Kulu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi obat keras jenis LL di jalanan umum sekitar BPU, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat akan membuang bungkus plastik yang berisi obat keras jenis LL tersebut, namun dapat dicegah dan berhasil ditemukan obat keras dimaksud, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Loa Kulu, dari hasil interogasi diakui terdakwa jika obat keras jenis LL tersebut berasal dari IAN yang tinggal di jalan Biawan Samarinda yakni awalnya ± 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bungkus sesuai jumlah pesanan ke dalam plastik klip bening dan biasanya Terdakwa menjual obat keras jenis LL dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 5 butir dan jika

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



ada orang yang membeli obat keras jenis LL sebanyak 1 (satu) ban yang berisi 250 butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pekerjaan Terdakwa tidak menetap dan untuk itu tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, adapun didalam mengedarkan atau dalam usaha jual beli obat keras jenis LL dimaksud Terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB.8484/NOF/2017 tanggal 28 September 2017 bahwa contoh tablet bulat pipih warna putih tanda LL dan garis tengah teridentifikasi positif mengandung Trihexyfenidyl Hydrochlorida (HCL) yang masuk dalam kategori Golongan Obat Keras;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) butir Obat LL (disisihkan 5 butir), 1 buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah kresek warna hitam dan Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa ditangkap karena merupakan TO;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas diketahui bahwa obat tablet LL yang ditemukan dari Terdakwa dan rumah Terdakwa adalah merupakan sediaan farmasi yang mana dalam hal peredarannya memerlukan izin dari pihak terkait, karena obat tablet LL tersebut merupakan jenis obat keras.

Menimbang, Terdakwa dalam hal memiliki dan mengedarkan obat tablet LL tersebut sama sekali tidak memiliki izin apapun dan dalam melakukan pengedaran obat tablet LL tersebut Terdakwa melakukannya adalah untuk memperoleh keuntungan, Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang dunia kefarmasian;

Menimbang, dari hal-hal yang uraikan di atas, kami berpendapat jika perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara dengan sengaja, hal tersebut kami sampaikan karena secara sadar Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, kami berpendapat jika obat tablet LL tersebut adalah merupakan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud didalam ketentuan pasal ini, dimana dalam hal memproduksi atau

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



mengedarkan jenis obat tersebut haruslah perusahaan atau orang yang memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 250 (dua ratus lima puluh) butir Obat LL (disisihkan 5 butir);
2. 1 buah HP merk Nokia;
3. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
4. Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan dapat merusak mental generasi penerus bangsa;
- Sifat dari perbuatan Terdakwa adalah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai satu-satunya tulang punggung keluarganya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU EFFENDI Alias BENDOL Bin HANAFIAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8(delapan) Bulan serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 250 (dua ratus lima puluh) butir Obat LL (disisihkan 5 butir);
 - 1 buah HP merk Nokia;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Agar dirampas untuk Kas Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **RABU**, tanggal **10 Januari 2018**, oleh **TEOPILUS PATIUNG, SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua, **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.,MH.** dan **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLISYE PANDIN, SH,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan dihadiri oleh **FITRI IRA P, SH.** Penuntut Umum pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwa dan Penasihat
Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA , S.H., MH

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., MH

Panitera Pengganti,

MARLISYE PANDIN, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)